



PUTUSAN

Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Idrus als Idrus Bin Imansyah;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/13 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pesut Gang 3 Rt.13 No.- Kel. Sungai Dama,
Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa Idrus als Idrus Bin Imansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
3. Penyidik melalui Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Supiatno, S.H., advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Widyagama Mahakam Samarinda, yang berkantor di Jl. KH. Wahid Hasyim I Gedung B Kampus Biru Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan register Nomor: W18-U1/969/HK.02.1/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IDRUS Als IDRUS Bin IMANSYAH** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan untuk pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **IDRUS Als IDRUS Bin IMANSYAH** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima);

Dirampas untuk Negara selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit R2 Suzuki Nex warna merah No. Pol. KT 3264 UQ ;

Dirampas untuk negara.

- Uang tunai Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Disita untuk Negara.

4. Menetapkan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Mengembalikan barang bukti berupa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena uang tersebut bukan hasil kejahatan;
5. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan rutin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum karena tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dari agumentasi yang meyakinkan;
2. Menolak seluruh dalil-dalil Terdakwa IDRUS Als IDRUS bin IMANSYAH dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 19 September 2019;
3. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa IDRUS Als IDRUS bin IMANSYAH sesuai dengan Surat Tuntutan kami tertanggal 12 September 2019;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **IDRUS Als IDRUS Bin IMANSYAH** pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 16.20 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan Pesut Gang 03 Rt.13 No.- Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan berupa shabu I dengan berat 0,35 gram netto, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa keluar rumah yang beralamatkan di Jalan Pesut Gang 03 Rt. 13 No.- Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda unuk menjual atau menyediakan narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian saat Terdakwa sedang berdiri di depan gang, datang Sdr. RAMSHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO (Berkas Tersendir) dan Sdr. MUHAMMAD RIDUAN Als DUAN Bin KASRAN (Berkas

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersendiri) dengan mengendarai motor. Kemudian Sdr RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO bertanya kepada Terdakwa “adakah?”, lalu Terdakwa menjawab “ada ini, mau yang berapa?”, oleh Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO dijawab “satu aja”. kemudian Sdr. RAMADHAN Als MADHAN Bin RAHMAT KARTOLO memberikan uang cash sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO kemudian Terdakwa berbalik badan dan berjalan kaki hendak membeli makan, tidak lama berselang beberapa orang berpakaian preman yang belakangan Terdakwa ketahui adalah anggota Satnarkoba Polresta Samarinda mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO dan Sdr. MUHAMMAD RIDUAN Als DUAN Bin KASRAN. Dan terdapat diri Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang merupakan hasil dari menjual atau menyediakan narkoba jenis shabu. Lalu oleh petugas kepolisian Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05871/NNF/2019 tanggal 18 Juni 2019, didapatkan hasil bahwa barang bukti (+) positif metamfetamin.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pemerintah dan bukan untuk tujuan IPTEK.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa **IDRUS Als IDRUS Bin IMANSYAH** pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 16.20 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan Pesut Gang 03 Rt.13 No.- Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat 0,35 gram netto, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa keluar rumah yang beralamatkan di Jalan Pesut Gang 03 Rt. 13 No.- Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda untuk menjual atau menyediakan narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian saat Terdakwa sedang berdiri di depan gang, datang Sdr. RAMSHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO (Berkas Tersendiri) dan Sdr. MUHAMMAD RIDUAN Als DUAN Bin KASRAN (Berkas Tersendiri) dengan mengendarai motor. Kemudian Sdr RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO bertanya kepada Terdakwa “adakah?”, lalu Terdakwa menjawab “ada ini, mau yang berapa?”, oleh Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO dijawab “satu aja”. kemudian Sdr. RAMADHAN Als MADHAN Bin RAHMAT KARTOLO memberikan uang cash sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO kemudian Terdakwa berbalik badan dan berjalan kaki hendak membeli makan, tidak lama berselang beberapa orang berpakaian preman yang belakangan Terdakwa ketahui adalah anggota Satnarkoba Polresta Samarinda mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUHAMMAD RIDUAN Als DUAN Bin KASRAN. Dan terdapat diri Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang merupakan hasil dari menjual atau menyediakan narkotika jenis shabu. Lalu oleh petugas kepolisian Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05871/NNF/2019 tanggal 18 Juni 2019, didapatkan hasil bahwa barang bukti (+) positif metamfetamin.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISDIANTO, S. H Bin SULIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama TOMY HARTANTO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 16.20 WITA di Jalan Pesut Gang 03 Rt. 13 No.- Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda;
 - Bahwa barang bukti yang telah saksi temukan dan sita berupa uang tunai sebesar Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,65 (nol koma enam lima), dan 1 (satu) unit R2 Suzuki Nex warna merah No.

Pol. KT 3264 UQ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wia saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Pesut Gang 03 Rt. 13 No.- Kel. Sungai Dama Ke. Samarinda Ilir Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi narkoba atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan di empat tersebut. Tidak lama kemudian terlihat 3 (tiga) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan di Jl. Pesut Gang 03 Rt.13 No.- Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan, lalu diketahui laki-laki tersebut bernama Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO (Alm) ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu di kantung celana depan sebelah kanan, sedangkan pada Terdakwa ditemukan barang bukti uang tunai Rp 600.000 di kantung depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit R2 Suzuki Nex merah No. Pol KT 3264 UQ yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMAD RIDUAN Als DUAN Bin KASRAN (Alm). Kemudian saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. RAMADHAN Als MADHAN Bin RAHMAT KARTOLO (Alm) sewaktu diinterogasi bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,65 Gram Brutto didapatkan dengan cara membeli secara langsung dan cash sebesar Rp 600.000 dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual shabu tersebut, mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa benar cara Terdakwa setiap kali bertransaksi narkoba jenis shabu dengan Sdr. MUHAMAD RIDUAN Als DUAN Bin KASRAN (Alm) dan Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO adalah selalu bertemu langsung dan Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO memberikan sejumlah uang cash

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan diterima oleh Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki atau menyediakan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. **TOMY HARTANTO, S. H Bin SUTRISNO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama ISDIANTO, S. H Bin SULIM melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 16.20 WITA di Jalan Pesut Gang 03 Rt. 13 No.- Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda ;
- Bahwa barang bukti yang telah saksi temukan dan sita berupa uang tunai sebesar Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima), dan 1 (satu) unit R2 Suzuki Nex warna merah No. Pol. KT 3264 UQ ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wia saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Pesut Gang 03 Rt. 13 No.- Kel. Sungai Dama Ke. Samarinda Ilir Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi narkoba atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan di empat tersebut. Tidak lama kemudia terlihat 3 (tiga) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan di Jl. Pesut Gang 03 Rt.13 No.- Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan, lalu diketahui laki-laki tersebut bernama Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO (Alm) ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu di kantung celana depan sebelah kanan, sedangkan pada Terdakwa ditemukan barang bukti uang tunai Rp 600.000 di kantung depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit R2 Suzuki Nex merah No. Pol KT 3264 UQ yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMAD RIDUAN Als

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUAN Bin KASRAN (Alm). Kemudian saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. RAMADHAN Als MADHAN Bin RAHMAT KARTOLO (Alm) sewaktu diinterogasi bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,65 Gram Brutto didapatkan dengan cara membeli secara langsung dan cash sebesar Rp 600.000 dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual shabu tersebut, mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa benar cara Terdakwa setiap kali bertransaksi narkoba jenis shabu dengan Sdr. MUHAMAD RIDUAN Als DUAN Bin KASRAN (Alm) dan Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO adalah selalu bertemu langsung dan Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO memberikan sejumlah uang cash kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan diterima oleh Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki atau menyediakan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Samarinda pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 16.20 WITA di Jalan Pesut Gang 03 Rt.13 No.- Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda dan pada saat ditangkap terdakwa sedang bersama dengan Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO dan Sdr. MUHAMMAD RIDUAN Als DUAN Bin KASRAN;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima), 1 (satu) unit R2 Suzuki Nex

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dengan No. Pol KT 3264 UQ; dan uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mengenal Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO dan Sdr. MUHAMMAD RIDUAN Als DUAN Bin KASRAN. Saat itu Terdakwa hanya sedang berdiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang yang disita berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) dan 1 (satu) unit R2 Suzuki Nex warna merah dengan No. Pol KT 3264 UQ adalah milik siapa. Sedangkan uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa dari hasil kerja;
- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatan terkait dengan Narkoba tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan memerlukan ijin;
- Bahwa Terdakwa menyatakan walaupun ada perbedaan antara keterangan Terdakwa saat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dengan persidangan, maka yang benar adalah keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, tidak dalam paksaan, ancaman maupun siksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan memberikan keterangan yang berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, namun saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengalami ancaman, siksaan maupun intimidasi dalam memberikan keterangan di Kepolisian. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai tidak perlu dilakukan pemanggilan terhadap saksi verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas sesuai Pasal 52 KUHP serta terhadap keterangan yang disampaikan di persidangan ini sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor Lab: 05871/NNF/2019 tanggal 18 Juni 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,293 (nol koma dua sembilan tiga) gram milik tersangka RAMADHAN Als. MADAN bin RAHMAT KARTOLO (Alm) dkk. dengan hasil positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah)
2. 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima)
3. 1 (satu) unit R2 Suzuki Nex warna merah No. Pol. KT 3264 UQ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Samarinda pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 16.20 WITA di Jalan Pesut Gang 03 Rt.13 No.- Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda dan pada saat ditangkap terdakwa sedang bersama dengan Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO dan Sdr. MUHAMMAD RIDUAN Als DUAN Bin KASRAN;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima), 1 (satu) unit R2 Suzuki Nex warna merah dengan No. Pol KT 3264 UQ; dan uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WITA ada laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Pesut Gang 03 Rt. 13 No.- Kel. Sungai Dama Ke. Samarinda Ilir Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi narkotika dan atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan di tempat tersebut. oleh Saksi TOMY HARTANTO dan Saksi ISDIANTO, S.H. Tidak lama kemudian terlihat 3 (tiga) orang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan di Jl. Pesut Gang 03 Rt.13 No.- Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan, lalu diketahui laki-laki tersebut bernama Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO (Alm) ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu di kantung celana depan sebelah kanan, sedangkan pada Terdakwa ditemukan barang bukti uang tunai Rp 600.000 di kantung depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit R2 Suzuki Nex merah No. Pol KT 3264 UQ yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMAD RIDUAN Als DUAN Bin KASRAN (Alm). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar cara Terdakwa setiap kali bertransaksi narkoba jenis shabu dengan Sdr. MUHAMAD RIDUAN Als DUAN Bin KASRAN (Alm) dan Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO adalah selalu bertemu langsung dan Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO memberikan sejumlah uang cash kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan diterima oleh Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap poket narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi resnarkoba Polresta Samarinda dan ditemukan barang bukti narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram brutto terhadap diri Terdakwa dan tidak dilengkapi surat ijin khusus untuk memiliki narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa benar Terdakwa sadar perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah melanggar hukum;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan shabu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr



Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yang bernama IDRUS Als IDRUS Bin IMRANSYAH adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (18) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WITA ada laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Pesut Gang 03 Rt. 13 No.- Kel. Sungai Dama Ke. Samarinda Ilir Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan di tempat tersebut oleh Saksi TOMY HARTANTO dan Saksi ISDIANTO, S.H. Tidak lama kemudian terlihat 3 (tiga) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan di Jl. Pesut Gang 03 Rt.13 No.- Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda. Kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan, lalu diketahui pada laki-laki tersebut bernama Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO (Alm) ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu di kantung celana depan sebelah kanan, sedangkan pada Terdakwa ditemukan barang bukti uang tunai Rp 600.000 di kantung depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit R2 Suzuki Nex merah No. Pol KT 3264 UQ yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMAD RIDUAN Als DUAN Bin KASRAN (Alm). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa setiap kali bertransaksi narkoba jenis shabu dengan Sdr. MUHAMAD RIDUAN Als DUAN Bin KASRAN (Alm) dan Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO adalah selalu bertemu langsung dan Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO memberikan sejumlah uang cash kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan diterima oleh Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap poket narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada ijin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Samarinda pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 16.20 WITA di Jalan Pesut Gang 03 Rt.13 No.- Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda dan pada saat ditangkap terdakwa sedang bersama dengan Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO dan Sdr. MUHAMMAD RIDUAN Als DUAN Bin KASRAN, dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima), 1 (satu) unit R2 Suzuki Nex warna merah dengan No. Pol KT 3264 UQ; dan uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa setiap kali bertransaksi narkotika jenis shabu dengan Sdr. MUHAMAD RIDUAN Als DUAN Bin KASRAN (Alm) dan Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO adalah selalu bertemu langsung dan Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO memberikan sejumlah uang cash kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dan diterima oleh Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap poket narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi resnarkoba Polresta Samarinda dan ditemukan barang bukti narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram brutto terhadap diri Terdakwa dan tidak dilengkapi surat ijin khusus untuk memiliki atau menyediakan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan/ dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 05871/NNF/2019 tanggal 18 Juni 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,293 (nol koma dua sembilang tiga) gram milik tersangka RAMADHAN Als. MADAN bin RAHMAT KARTOLO (Alm) dkk. dengan hasil positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak ada pembuktian mengenai kesaksian Sdr. MUHAMMAD RIDUAN Als DUAN Bin KASRAN dan Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO (Alm) serta terdapat kekeliruan terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian dalam persidangan telah dilakukan dengan mendengarkan kesaksian dari Saksi ISDIANTO, S.H dan Saksi TOMY HARTANTO serta diperkuat dengan petunjuk yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Samarinda pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 16.20 WITA di Jalan Pesut Gang 03 Rt.13 No.- Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO dan Sdr. MUHAMMAD RIDUAN Als DUAN Bin KASRAN, dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima), 1 (satu) unit R2 Suzuki Nex warna merah dengan No. Pol KT 3264 UQ; dan uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa setiap kali bertransaksi narkotika jenis shabu dengan Sdr. MUHAMAD RIDUAN Als DUAN Bin KASRAN (Alm) dan Sdr.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO adalah selalu bertemu langsung dan Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO memberikan sejumlah uang cash kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan diterima oleh Sdr. RAMADHAN Als MADAN Bin RAHMAT KARTOLO. Selain itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap poket narkoba jenis shabu yang Terdakwa sediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terpenuhi adalah "Tanpa hak menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan telah terbukti serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa yang bernama IDRUS Als IDRUS Bin IMANSYAH, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku sebagai orang perseorangan dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu "**Setiap Orang**" dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif kesatu;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Undang-undang ini dan Pasal 30 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) ;
- 1 (satu) unit R2 Suzuki Nex warna merah No. Pol. KT 3264 UQ ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta dengan berpedoman kepada Pasal 101 ayat (1) Jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IDRUS Als IDRUS Bin IMANSYAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima), dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit R2 Suzuki Nex warna merah No. Pol.KT.3264 UQ ;
- Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 30 September 2019, oleh kami, Burhanuddin,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H. dan Henry Dunant Manuhua,S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Samsul Bahri Sanusi Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

Burhanuddin,S.H,M.H.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Khalid, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Smr